

PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

YAHNU WIGUNO SANYOTO
Universitas Baturaja
(yahnuwiguno@fisip.unbara.ac.id)

Abstrak

Setiap sistem pemilihan baik secara langsung maupun sistem perwakilan mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing, akan tetapi pemerintah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apakah masyarakat masih menginginkan sistem pemilihan langsung atau ingin kembali dengan sistem perwakilan, karena pada dasarnya pemerintahan dibuat yaitu untuk menyenangkan warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri dari 12 kecamatan yang sudah mempunyai hak memilih. Metode pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik random dengan penentuan ukuran sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih tetap menginginkan model pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat tidak ingin kalau pemilihan kepala daerah kembali diserahkan atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tentunya dengan beberapa catatan terkait dengan terus dilakukannya perbaikan sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dan diberikannya kemudahan kepada calon independen, mengingat banyaknya calon yang berkualitas tetapi mereka tidak mau apabila mereka diusulkan melalui partai politik.

Kata kunci : pemilihan kepala daerah.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah sebagai pemerintah daerah. Kepala daerah terdiri dari gubernur dan bupati atau walikota sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis disini dapat dilakukan secara langsung maupun secara perwakilan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Selama masa orde baru dan awal pasca reformasi pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan di atas.

Tahun 2005 adalah kali pertamanya Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemilihan kepala

daerah secara langsung pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah secara demokratis. H. Rozali Abdullah (2011:53), mengatakan oleh karena daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Paling tidak, terdapat lima pertimbangan penting penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilaksanakan secara langsung. Kedua, pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Ketiga, pilkada merupakan sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat

membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Keempat, pilkada langsung sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Kelima, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Setelah dilaksanakan selama 10 tahun pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat banyak dampak negatif yang dihasilkan, yang pertama, praktik politik uang semakin sering dilakukan oleh calon-calon kepala daerah. Kedua, secara sosiologis pemilihan kepala daerah secara langsung rawan terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Konflik horizontal sering terjadi setelah dilakukan pemungutan suara, biasanya konflik ini terjadi antar dua atau lebih kubu pendukung pasangan calon kepala daerah. Banyak sekali kasus hasil pemilihan kepala daerah secara langsung yang diselesaikan sampai kepada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pemilihan yang dilakukan tidak serentak di setiap daerah membuat anggaran untuk melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung sangat besar.

Hasil pemilihan kepala daerah secara langsung yang sangat banyak sisi negatifnya tersebut, membuat Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 – 2014 melakukan revisi atas peraturan yang mengatur pemilihan kepala daerah di akhir masa jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat membuat Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem perwakilan seperti yang diterapkan sebelumnya. Jaka Triwidaryata (2005:43) menyatakan pemilihan dengan sistem perwakilan dinilai lebih efektif dari pada pemilihan secara langsung karena harus melalui proses seleksi yang ketat sehingga kepala daerah yang terpilih memenuhi persyaratan administratif, dikenal dan mengenal daerahnya, memiliki kapasitas dan kompetensi memimpin daerah, serta memiliki visi dan misi dan strategi pembangunan daerah.

Setelah melalui proses persidangan Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pro dan kontra terjadi dalam pengesahan Undang-Undang tersebut, sehingga Undang-Undang tersebut dibatalkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perpu ini dibuat oleh presiden dengan alasan karena ada kepentingan demokrasi yang terjadi dimasyarakat. Presiden, dalam

konstitusi diperbolehkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan syarat karena dalam keadaan darurat atau mendesak. Terjadinya penolakan oleh mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi di daerah dan Ibu Kota Jakarta dijadikan alasan Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung.

Jaka Triwidaryanta (2005:63) membuat kesimpulan antara pemilihan perwakilan dan pemilihan langsung, pertama, praktik pemilihan bupati baik melalui perwakilan maupun langsung, tetap menempatkan partai politik pada posisi dominan. Kedua, pemilihan bupati melalui DPRD akan cenderung mendorong intervensi politik terhadap daerah, peluang terjadinya *money politics* dan konflik antar kelembagaan di lingkup kabupaten sehingga bupati tidak dapat bekerja optimal. Ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak efisien dan rawan terjadi konflik sosial. Yahnu Wiguno Sanyoto (2011:21) menyatakan dampak positif pemilihan langsung, pertama, adanya harmonisasi dalam konteks hubungan antara DPRD dan kepala daerah. Kedua, menghasilkan kepala daerah yang kredibel dan akuntabel. Ketiga, memperkecil permainan politik uang antara kepala daerah dengan DPRD. Keempat, mengurangi dominasi kepentingan partai politik. Kelima, rakyat ikut bertanggung jawab terhadap pilihannya, dan kelima, pemilihan langsung merupakan bukti perwujudan pemerintahan yang demokratis. Dampak negatifnya membatasi pintu masuk bagi calon persorangan atau independen, membuka lahan *Money politics* baru, membutuhkan dana yang sangat banyak, adanya upaya deparpolisasi, dan minimnya pendidikan politik pada masyarakat.

Setiap sistem pemilihan baik secara langsung maupun sistem perwakilan mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing, akan tetapi pemerintah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apakah masyarakat masih menginginkan sistem pemilihan langsung atau ingin kembali dengan sistem perwakilan, karena pada dasarnya pemerintahan dibuat yaitu untuk menyenangkan warga negaranya.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai model / sistem pemilihan kepala daerah di

Indonesia. Sementara itu, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu kajian terhadap fenomena/gejala politik dan pemerintahan yang dapat dijadikan acuan dalam analisis terhadap situasi politik lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu sekaligus sebagai bahan pertimbangan/referensi dalam merumuskan model/sistem pemilihan yang pro kepada rakyat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kepala Daerah

Dalam undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud disini adalah gubernur, bupati atau wali kota. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah Provinsi disebut gubernur dan wakilnya, kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut mengingat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa gubernur, bupati atau walikota adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, dan juga mengingat bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menghapus tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Maka dengan demikian pemilihan demokratis diartikan sebagai pemilihan langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah;

3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Sedangkan tugas wakil kepala daerah adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melakukan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu, dalam rangka dekonsentrasi;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
6. Melakukan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, selama enam bulan secara berturut-turut dalam masa jabatannya,

wakil kepala daerah menggantikannya sampai habis masa jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya semata, tetapi mereka juga mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memulihkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam arti penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. Menyampaikan rencana strategis (renstra) penyelenggaraan pemerintahan di hadapan Rapat Paripurna DPRD;

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota. Laporan dimaksud disampaikan satu kali dalam satu tahun.

2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau sering disingkat pilkada adalah pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tersebut disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)

Indonesia sebagai Negara demokratis yang melakukan pilkada mengenal dua macam sistem pilkada yang pernah diterapkan, yaitu pilkada melalui perwakilan dan pilkada langsung. Mekanisme pemilihan kepala daerah menurut Leo Agustino (2009:10), dengan melalui perwakilan cenderung menciptakan ketergantungan yang berlebihan kepala daerah dan kepada parlemen (DPRD), sehingga kepala daerah lebih meletakkan akuntabilitasnya kepada anggota parlemen ketimbang kepada warga masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

Leo Agustino (2009:9) juga menyatakan pilkada langsung memberikan catatan penting dalam rangka mewujudkan penguatan hingga pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal, yaitu:

1. Pilkada langsung penguatan demokratisasi di tingkat lokal dapat berwujud, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik.
2. Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal.
3. Apabila akuntabilitas lokal bisa diwujudkan maka optimalisasi *equilibrium checks and balances* antar lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.
4. Melalui pilkada peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai keberterwakilan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul.

3. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. Di samping merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi pintu

masuk atau tahap awal proses pelembagaan demokrasi.

Joko J. Prihatmoko Moesafa (2008:44) mengungkapkan bahwa perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955 memberi pelajaran berharga untuk menata kehidupan bangsa kedepan menuju yang lebih baik. Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu 2004 dengan format berbeda dari sebelumnya, sehingga azas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat dilaksanakan secara benar, konsekuen dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun politik.

Dalam ilmu politik sebagaimana yang dinyatakan oleh Mirrian Budiardjo (2013:41) dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, karena penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2010:8) diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi sifat dan mempunyai nilai atau besaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering ulu yang terdiri dari 12 kecamatan yang sudah mempunyai hak memilih. Metode pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik random dengan penentuan ukuran sampel sebanyak 30 sampel, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe (2010:296) yang menyatakan, "*Propose the following rules of thumb for determining sample size, 'Where sample are to broken into subsamples' (males/females, juniors/seniors, etc), a minimum sample size of 30 for each category is necessary*". (Mengusulkan aturan praktis untuk menentukan ukuran sampel di mana sampel adalah untuk dipecah menjadi sub sampel (laki-laki/perempuan, junior/ senior, dll), ukuran sampel minimum yang diperlukan adalah sebanyak 30 untuk masing-masing kategori).

IV. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten OKU dengan metode survei untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang sistem pemilihan kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diawal terpilihnya anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota) yang baru pada tahun 2014, diskursus model pemilihan kepala daerah yang semula langsung diwacanakan dan akhirnya disepakati oleh sebagian besar anggota DPR RI untuk dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Hal tersebut sontak mengakibatkan respon yang beragam dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, diharapkan dengan metode survei ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap model pemilihan kepala daerah yang seperti apa yang menurut mereka ideal atau paling tidak mendekati ideal.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 360 orang yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan. Pemilihan responden dilakukan secara acak tetapi tetap proporsional yaitu tetap mempertimbangkan keterwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta perwakilan yang sama disetiap kecamatan.

Pilihan Politik Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2014

Eksistensi partai politik dalam pemilihan umum sangat menonjol sekali, karena pemilihan umum tersebut harus memilih calon legislatif yang berasal dari partai politik. Selain itu, calon presiden yang akan dipilih juga merupakan anggota partai politik. Partai politik yang dianggap memenangkan pemilu adalah partai politik yang dapat memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif yaitu pada pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Mayoritas partai politik pilihan masyarakat Kabupaten OKU pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pilihan Partai Politik Masyarakat

No.	Nama Partai	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	31	8.6
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8	2.2
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21	5.8
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	102	28.3
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	42	11.7
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	60	16.7
7	Partai Demokrat	14	3.9
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	4.2
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	1.4
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5	1.4
11	Partai Bulan Bintang	6	1.7

12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3	.8
13	Tidak Memilih	12	3.3
14	Tidak Jawab/Rahasia	36	10.0
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2014

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1 di atas diketahui bahwa mayoritas responden memilih partai politik/calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jumlah yang memilih PDIP adalah sebanyak 28,3% selanjutnya diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 16,7% dan disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 11,7%. Sebagaimana diketahui pada pemilu tahun 2014, partai pemenang pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemenangan tersebut tidak terlepas dari citra dan popularitas dari calon presiden yang diusung oleh partai tersebut yaitu Joko Widodo. Selain itu, Partai Gerindra juga mengusung Ketua Umum-nya Prabowo Subianto yang akhirnya membuat partai tersebut memperoleh hasil yang juga patut diperhitungkan, padahal Partai Gerindra masih tergolong partai politik baru. Artinya citra dan popularitas dari kedua pasangan calon presiden pada tahun 2014 tersebut juga sampai di tingkat lokal, khususnya Kabupaten OKU, sehingga membuat perolehan suara dari kedua partai tersebut yaitu PDIP dan Gerindra bersaing secara kompetitif. Sementara itu, partai yang paling sedikit dipilih oleh responden adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yaitu hanya 0,8%.

Tabel 2. Calon Presiden yang Dipilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014

No.	Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)

1	H. Prabowo Subianto - H.M.Hatta Rajasa	159	44.2
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla	147	40.8
3	Tidak Memilih	19	5.3
4	Tidak Jawab/Rahasia	35	9.7
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa 44,2% responden memilih pasangan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa. Sedangkan responden yang memilih Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla adalah sebesar 40,8%. Untuk mengetahui apakah kemenangan partai PDIP tersebut disebabkan oleh popularitas dari pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla. Maka dilakukan analisis data dengan *crosstabulation* antara pilihan partai politik dengan pilihan pasangan calon presiden tahun 2014. Tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Crosstabulation Pilihan Partai Politik/Calon dari Partai Politik Pada Pilleg 2014 dan Pilihan Calon Presiden Pada Pilpres 2014

No.	Partai Politik	Calon Presiden				Total
		Prabowo-Hatta	Jokowi - JK	Tidak Memilih	Tidak Jawab/Rahasia	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nasdem	12	15	1	3	31
2	PKB	5	3	0	0	8
3	PKS	11	9	1	0	21
4	PDIP	23	76	0	3	102
5	Golkar	20	20	1	1	42
6	Gerindra	49	3	4	4	60
7	Demokrat	12	2	0	0	14
8	PAN	8	5	0	2	15
9	PPP	2	3	0	0	5
10	Hanura	2	2	0	1	5
11	PBB	4	2	0	0	6

12	PKPI	3	0	0	0	3
13	Tidak Memilih	1	1	10	0	12
14	Tidak Jawab/Rahasia	7	6	2	21	36
	Total	159	147	19	35	360

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas maka dapat disimpulkan bahwa keunggulan partai PDIP pada pemilu 2014 berhubungan dengan pilihan terhadap pasangan presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla. Datanya menunjukkan sebanyak 76 orang yang memilih partai PDIP ternyata memilih pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla. Akan tetapi terdapat 23 orang responden yang memilih PDIP pada saat pemilihan legislatif sedangkan pada pemilihan presiden, responden tersebut lebih memilih pasangan calon H. Prabowo Subianto dan H.M.Hatta Rajasa. Hal inilah yang sebenarnya menyebabkan lebih banyak responden yang memilih pasangan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa walaupun partai politik yang paling banyak dipilih adalah PDIP saat pemilihan legislatif 2014. Sedangkan responden yang pada saat pemilihan legislatif memilih Partai Gerindra hanya 3 orang saja yang memilih pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla pada saat pemilihan presiden 2014. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas dari pasangan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa lebih kuat daripada Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Beberapa Lembaga Negara/Politik, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dan Mahasiswa

Disamping untuk mengetahui pilihan politik partai politik dan presiden pada tahun 2014, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada beberapa lembaga negara dan para tokoh atau organisasi politik/masyarakat yang seringkali mereka temui.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya memberikan implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada lembaga DPD karena anggota DPD secara perorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Tingkat kepercayaan masyarakat OKU terhadap anggota DPD dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	65	18.1
2	Cukup Percaya	159	44.2
3	Kurang Percaya	107	29.7
4	Tidak Percaya Sama Sekali	29	8.1
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

DPD memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah dari setiap provinsi. Tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di DPR), anggota DPD merupakan orang-orang independen yang bukan berasal dari partai politik atau politisi profesional tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh Ormas atau LSM, serta ada beberapa anggota DPD yang mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4 di atas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas masyarakat OKU masih mempunyai kepercayaan kepada DPD. Hal itu ditandai dari jumlah responden yang menjawab cukup percaya yaitu sebesar 44,2% dan yang sangat percaya yaitu sebesar 18,1%. Jadi jumlah responden yang masih percaya dengan DPD berjumlah 62,3%. Sedangkan yang tidak percaya kepada DPD sebagai wakil dari rakyat berjumlah 37,8%.

Selain DPD, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dalam sistem tata pemerintahan yang modern, sistem demokrasi perwakilan adalah hal yang mutlak harus dijalankan. Pemilihan umum dan parlemen adalah satu-satunya jalan untuk mengagregasi kepentingan dan menjamin sistem perwakilan demokrasi. DPRD adalah lembaga di mana kepentingan dan pilihan masyarakat diekspresikan dan ditransformasikan ke dalam kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Tabel 5. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	52	14.4
2	Cukup Percaya	152	42.2
3	Kurang Percaya	129	35.8
4	Tidak Percaya Sama Sekali	27	7.5
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

DPRD memiliki tiga fungsi utama yang harus dilaksanakan yaitu mencakup legislasi (pembuatan peraturan perundang – undangan) yang biasanya dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda), *budgeting* (penganggaran) yang terkait dengan pembahasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan *controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kepala daerah dan perangkat daerah).

Berdasarkan Tabel 5 di atas kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tergolong rendah. 14,4% responden menjawab sangat percaya, 42,2% responden cukup percaya, 35,8% responden kurang percaya, dan 7,5% tidak percaya sama sekali. Artinya yang percaya kepada DPRD hanya 56,6% saja.

Anggota DPRD itu sendiri tidak lain dan tidak bukan dipilih melalui kendaraan politik yang bernama partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 6. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Partai Politik

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	32	8.9
2	Cukup Percaya	139	38.6
3	Kurang Percaya	159	44.2
4	Tidak Percaya Sama Sekali	30	8.3
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah November 2015

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6 di atas kepercayaan masyarakat kepada partai politik sangat rendah sekali. Sebanyak 8,9% responden sangat percaya, 38,6% cukup percaya, 44,2% kurang percaya dan 8,3% tidak percaya sama sekali. Artinya 52,5% responden masih meragukan partai politik sebagai penampung aspirasi rakyat sekalipun organisasi politik tersebut dapat mengantarkan wakil rakyat dapat duduk di parlemen/legislatif.

Disisi lain, terdapat kekuatan politik sebagai penyeimbang keberadaan lembaga-lembaga politik, yang salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau seringkali disebut LSM. LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Tabel 7. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	47	13.1
2	Cukup Percaya	182	50.6
3	Kurang Percaya	104	28.9
4	Tidak Percaya Sama Sekali	27	7.5
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas dapat diketahui kepercayaan responden kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, sebanyak 13,1% responden menjawab sangat percaya, 50,6% responden menjawab cukup percaya, 28,9% responden menjawab kurang percaya dan 7,5% responden menjawab tidak percaya sama sekali. Dari data tersebut ternyata mayoritas responden masih percaya kepada LSM dibuktikan dengan yang menjawab sangat percaya dan cukup percaya sebanyak 63,7% responden.

Lembaga penyeimbang kekuatan politik yang lainnya adalah gerakan mahasiswa. Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual. Atau bisa juga definisi mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.

Tabel 8. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Mahasiswa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	71	19.7
2	Cukup Percaya	210	58.3
3	Kurang Percaya	56	15.6
4	Tidak Percaya Sama Sekali	23	6.4
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden masih percaya kepada mahasiswa. Sebanyak 19,7% responden menjawab sangat percaya, 58,3% responden menjawab cukup percaya, 15,6 % responden menjawab kurang percaya dan 6,4% responden menjawab tidak percaya sama sekali. Artinya yang percaya kepada mahasiswa sebagai penyalur aspirasi rakyat adalah 78% responden.

Apabila dilihat lebih personal dalam konteks karakter dan karisma tersendiri, terdapat beberapa tokoh yang dapat dianggap berpengaruh, seperti : tokoh partai politik, tokoh adat, bahkan termasuk pengusaha. Tokoh partai politik atau yang biasa disebut sebagai tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan bergerak dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung.

Tabel 9. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Tokoh Partai Politik

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	40	11.1
2	Cukup Percaya	154	42.8
3	Kurang Percaya	130	36.1
4	Tidak Percaya Sama Sekali	36	10.0
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa 11,1% responden sangat percaya kepada tokoh partai politik, 42,8% cukup percaya, 36,% kurang percaya, dan 10,0% tidak percaya sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% responden masih percaya kepada tokoh partai politik. Kesimpulan ini dilihat dari jawaban sangat percaya dan cukup percaya yaitu berjumlah 53,9%.

Sementara itu, tokoh adat sebagai seseorang yang karena kedudukan sosialnya yang konsens terhadap adat sehingga menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah lebih dipercaya jika dibandingkan dengan tokoh dari partai politik.

Tabel 10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Tokoh Adat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Sangat Percaya	88	24.4
2	Cukup Percaya	200	55.6
3	Kurang Percaya	57	15.8
4	Tidak Percaya Sama Sekali	15	4.2
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 10 di atas dapat diketahui kepercayaan responden kepada tokoh adat. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mempunyai kepercayaan kepada tokoh adat, hal ini dapat dilihat dari jawaban sangat percaya dan cukup percaya kepada tokoh adat yang mencapai 80%. Artinya hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi.

Terakhir, tokoh yang coba untuk dilihat tingkat kepercayaannya di masyarakat dari penelitian ini adalah pengusaha. Pengusaha dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya

Tabel 11. Tingkat Kepercayaan Masyarakat OKU Terhadap Pengusaha

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Percaya	54	15.0
2	Cukup Percaya	125	34.7
3	Kurang Percaya	101	28.1
4	Tidak Percaya Sama Sekali	80	22.2
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa 15,0% responden sangat percaya dengan pengusaha, 34,7% responden cukup percaya, 28,1% responden kurang percaya dan 22,2% sangat tidak percaya sama sekali. Dari hasil jawaban responden yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak percaya kepada pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang kurang percaya dan tidak percaya sama sekali berjumlah 50,3%.

Analisis Model Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Tabel 12. Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Lebih Baik untuk Bupati/Walikota

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah Dipilih Langsung Oleh Masyarakat	296	82.2
2	Kepala Daerah Dipilih Oleh Anggota DPRD	38	10.6
3	Kepala Daerah Dipilih Atau Ditunjuk Presiden	6	1.7
4	Tidak Tahu/Tidak Jawab	20	5.6
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah November 2015

Berdasarkan data pada Tabel 12 di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden lebih menginginkan kepala daerah dalam hal ini Bupati dipilih langsung oleh masyarakat. 82,2% responden menginginkan Bupati dipilih langsung, 10,6% responden menginginkan Bupati dipilih oleh DPRD. Artinya responden tidak ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota. Hal ini juga dilatarbelakangi karena minimnya kepercayaan dari masyarakat kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang hanya sebesar 14,4%.

Tabel 13 Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Lebih Baik untuk Gubernur

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dipilih Langsung Oleh Masyarakat	286	79.4

2	Dipilih Oleh DPRD	39	10.8
3	Ditentukan Atau Ditunjuk Oleh Presiden	10	2.8
4	Tidak Tahu/Tidak Jawab	25	6.9
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah November 2015

Berdasarkan data pada Tabel 13 di atas maka dapat diketahui pilihan dari responden yang menginginkan Gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Jumlah yang setuju dengan Gubernur dipilih langsung adalah sebanyak 79,4% sedangkan yang menginginkan kalau Gubernur dipilih oleh DPRD sebanyak 10,8% dan yang menginginkan Gubernur dipilih oleh Presiden adalah 6,5%.

Tabel 14. Alasan Jika Menolak Pemilihan Melalui DPRD

No.	Alasan Penolakan	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah Tidak Dikenal Oleh Masyarakat	139	38.6
2	Kepala Daerah Tidak Peduli Terhadap Keinginan Masyarakat	60	16.7
3	Kepala Daerah Terpilih Dikhawatirkan Tunduk Terhadap Keinginan DPRD	31	8.6
4	Terjadi Peningkatan Permainan Politik Uang Di DPRD	48	13.3
5	Kepala Daerah Lebih Mementingkan Kepentingan Partai Politik	11	3.1

6	Pemilihan Kepala Daerah Selama Ini Sudah Baik Jika Dibandingkan Pemilihan DPRD Seperti Sebelumnya (Pra-Reformasi)	23	6.4
7	Tidak Tahu/Tidak Jawab	48	13.3
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan Tabel 14 di atas diperoleh data alasan dari responden menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Alasan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah kalau dipilih oleh DPRD maka calon kepala daerah tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakat, alasan ini dipilih oleh 38,6% responden. Alasan kedua yang juga banyak dipilih oleh responden dengan jumlah 16,7% adalah karena kalau dipilih oleh DPRD maka kepala daerah tersebut tidak akan peduli dengan kepentingan dari rakyat. Dan alasan yang terbanyak ketiga adalah terjadi peningkatan permainan politik di DPRD, dimana dipilih oleh 13,3% responden.

Tabel 15. Partai Politik yang Paling Bertanggung Jawab Terhadap Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Jika Terjadi)

No.	Partai Politik	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21	5.8
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	63	17.5
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	62	17.2
4	Partai Demokrat	28	7.8
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	3.9

6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	2.5
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	4	1.1
8	Partai Lainnya	42	11.7
9	Tidak Tahu/Tidak Jawab	117	32.5
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Tabel 15 di atas menunjukkan persepsi dari masyarakat tentang partai politik mana yang paling berpengaruh terhadap rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang mau dirubah melalui DPRD. Hasil jawaban dari responden adalah 17,5% Golkar, 17,2% Gerindra dan yang paling banyak adalah yang memilih tidak jawab/rahasia sebanyak 32,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap partai politik masih sangat rendah karena responden paling banyak memilih tidak tahu/rahasia. Akan tetapi walaupun banyak yang menjawab tidak tahu, Golkar dan Gerindra tetap menjadi yang paling bertanggung jawab menurut responden.

Tabel 16. Latar Belakang Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dari Secara Langsung Menjadi Lewat DPRD

No.	Latar Belakang	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Didasarkan Oleh Kepentingan Kekuasaan Partai Politik	158	43.9
2	Didasarkan Oleh Semangat Untuk Memperbaiki Kualitas Pemilihan Kepala Daerah	90	25.0
3	Tidak Tahu/Tidak Jawab	112	31.1
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Tabel 16 di atas menyajikan data tentang persepsi dari masyarakat terhadap hal yang melatarbelakangi keinginan untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah. Ternyata lebih banyak responden menganggap kalau keinginan untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah didasarkan oleh kepentingan kekuasaan partai politik yang berjumlah 43,9%. Sedangkan yang menganggap kalau rencana perubahan tersebut didasarkan oleh semangat untuk memperbaiki kualitas pemilihan kepala daerah hanya 25,0% dan sisanya 31,1% memilih tidak tahu/ tidak jawab.

Tabel 16 juga menyatakan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan dilakukannya perubahan pada sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke sistem pemilihan perwakilan melalui DPRD dengan alasan bahwa hal itu akan membuat masyarakat tidak dapat mengenal calon Bupati atau Gubernur dan kalau dipilih oleh DPRD maka kepentingan dari masyarakat akan diabaikan. Tabel di bawah ini bermaksud untuk mengidentifikasi persepsi dari masyarakat tentang beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah.

Tabel 17 Alternatif yang Dipilih untuk Memperbaiki Kualitas Pemilihan Kepala Daerah

No.	Latar Belakang	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perbaikan pada sistem pencalonan sehingga calon yang baik yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah	170	47.2
2	Pemilihan kepala daerah secara serentak	64	17.8
3	Mengganti sistem pemilihan secara langsung selama ini dengan pemilihan lewat DPRD	34	9.4
4	Tidak Tahu/Tidak Jawab	92	25.6
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 17 di atas maka diketahui alternatif yang

dipilih oleh responden adalah perbaikan pada sistem pencalonan sehingga calon yang baik yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Responden yang memilih alternatif ini adalah sebanyak 47,2%. Artinya masyarakat menginginkan kalau sistem dari pencalonan selama ini harus diperbaiki karena tidak mampu memunculkan calon-calon yang berkualitas baik. Selain itu 17,8% responden juga memberikan alternatif pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara serentak. Alternatif ini bermaksud untuk memperkecil biaya pemilu, karena selama ini pemilu di Indonesia tidak berkesudahan artinya setiap tahun selalu ada sehingga membuat biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Tabel 18. Tingkat Kepuasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah

No.	Latar Belakang	Frekuensi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Puas	231	64.2
2	Tidak Puas	105	29.2
3	Tidak Tahu/Tidak Jawab	24	6.7
	Total	360	100.0

Sumber: Data diolah, November 2015.

Berdasarkan data pada Tabel 18 di atas maka dapat diketahui mengenai kepuasan masyarakat terhadap proses pilkada yang selama ini dilaksanakan. Mayoritas responden yaitu sebesar 64,2% merasa puas dengan sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini dilaksanakan. Sementara itu, yang merasa tidak puas dinyatakan oleh sebesar 29,2% responden.

Pemilihan kepala daerah secara langsung artinya memberikan legitimasi yang kuat kepada rakyat. Berbeda kalau pemilihan melalui perwakilan, walaupun rakyat masih mempunyai legitimasi karena memilih wakil rakyatnya akan tetapi legitimasi tersebut lemah. Sistem demokrasi yang diyakini oleh masyarakat sekarang adalah dimana masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses politik. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih tinggi, walaupun kenyataannya dengan

pemilihan secara langsung sekarang belum mampu untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas di setiap daerah.

Di sisi lain, yang menyebabkan masyarakat lebih menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masyarakat sekarang kurang percaya kepada DPRD, sehingga kalau pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD maka kemungkinan akan melahirkan kepala daerah yang tidak berkualitas, kental dengan politik uang dan korupsi akan semakin merajalela.

V. Kesimpulan

Persepsi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia masih tetap menginginkan model pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat tidak ingin kalau pemilihan kepala daerah kembali diserahkan atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dalam hal ini disebut sebagai model pemilihan perwakilan, bukan pemilihan langsung. Alasan mendasar mengapa masyarakat lebih menginginkan pemilihan langsung adalah karena, apabila dipilih oleh DPRD maka masyarakat tidak akan kenal dengan calon tersebut. Alasan ini menunjukkan ketidakrelaan dari masyarakat untuk melepas legitimasi mereka. Selain itu alasan kedua yaitu, kalau dipilih langsung oleh DPRD maka kepala daerah terpilih nantinya tidak akan mementingkan kepentingan dari masyarakat, akan tetapi mereka akan lebih mementingkan kepentingan anggota DPRD yang memilihnya.

VI. Saran

Meskipun masyarakat menginginkan pemilihan dilakukan tetap secara langsung dan pada dasarnya mereka juga merasa puas dengan sistem pemilihan secara langsung akan tetapi ada beberapa rekomendasi atau saran yang harus menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan sistem pemilihan langsung pada masa yang akan datang, diantaranya :

1. Perbaiki sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik. Walaupun selama ini masyarakat puas dengan dengan sistem pemilihan secara langsung karena ada legitimasi kuat yang dimiliki rakyat akan tetapi sistem pencalonan yang selama ini diterapkan sulit untuk memunculkan calon yang berkualitas. Di beberapa daerah di

Indonesia ada kepala daerah yang berkualitas yang merupakan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung sekalipun jumlah tersebut masih sangat sedikit, tetapi disisi lain tidak sedikit juga kepala daerah yang dipilih secara langsung dan saat ini tersangkut kasus korupsi.

2. Memberikan kemudahan kepada calon independen. Banyak calon yang berkualitas tetapi mereka tidak mau apabila mereka diusulkan melalui partai politik, sehingga hal itu mengharuskan mereka untuk maju sebagai calon independen. Undang-undang memperbolehkan calon maju sebagai calon independen akan tetapi syaratnya masih sangat sulit untuk dipenuhi. Untuk itu saran penulis agar kedepannya memberikan ruang yang mudah dan besar agar calon bisa maju sebagai calon independen.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Mirriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moesafa, Joko j. Prihatmoko. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakaran, Uma dan Roger Bougie, 2010. *Research Methods for Business*. John Wiley dan Sons Ltd, United Kingdom.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triwidaryanta, Jaka. 2005. *Makalah Pemilihan Bupati: Antara Sistem Perwakilan Dan Sistem Pemilihan Langsung, Program Studi Ilmu Pemerintahan STPM "APMD"*. Yogyakarta.

Jurnal

- Sanyoto, Yahnu Wiguno. 2011. *Analisis Problem dan Prospek Implementasi Pemilukada*

Langsung. Baturaja: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNBARA.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.